



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KECAMATAN KARANG  
TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

40

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah

ft

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

70

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti tigris/punggung, gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

48

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III  
BATAS-BATAS DESA DI KECAMATAN KARANG TINGGI

Pasal 3

Batas-Batas Desa di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai dari :

- a. Lokasi 1 (Satu) Batas Desa Durian Demang (Luas : 728,01 Ha):
  1. Dari arah utara pada titik P.1 dengan koordinat  $X=214597$  dan  $Y=9590012$  yang berbatasan langsung dengan Desa Kelindang Kecamatan Merigi Kelindang, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=216068$  dan  $Y=9589757$  berbatasan langsung dengan Desa Kelindang Kecamatan Merigi Kelindang dan Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, selanjutnya mengikuti batas antara Desa Karang Tengah dengan Durian Demang sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=216033$  dan  $Y=9587256$  terletak di pinggir sungai perbatasan antara Desa Karang Tengah dengan Desa Durian Demang;
  2. Selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.4 dengan koordinat  $X=215845$  dan  $Y=9586697$  yang terletak di dekat permukiman penduduk Desa Durian Demang dan berbatasan langsung dengan Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung, menuju arah tenggara sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=216105$  dan  $Y=9585591$  yang terletak di dekat persawahan penduduk dan berbatasan langsung dengan Desa Penanding;
  3. Bergerak dari koordinat P.5 menuju arah selatan sampai pada titik P.6 dengan koordinat  $X=215766$  dan  $Y=9585207$  yang terletak disudut persawahan warga Desa Durian Demang yang bertasanan langsung dengan Desa Penanding dan Desa Dusun Baru II, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.7 dengan koordinat  $X=214768$  dan  $Y=9585967$  yang terletak pada segitiga desa antara Desa Dusun Baru II, Desa Karang Tinggi dan Desa Durian Demang, titik P.8 dengan koordinat  $X=213771$  dan  $Y=9586813$  terletak di segitiga desa antara Desa Durian Demang, Desa Karang Tinggi dan Desa Padang Tambak, selanjutnya menuju arah

/s

barat laut sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=214615 dan Y=9589015, titik P.10 dengan koordinat X=214461 Y=9589295 yang berbatasan langsung dengan Desa Renah Semanek.

b. Lokasi 2 (Dua) Batas Desa Dusun Baru II (Luas : 166,98 Ha):

1. Dari arah barat sampai pada titik P.1 dengan koordinat X=213771 dan Y=9586813 yang terletak di segitiga desa antara Desa Karang Tinggi, Desa Padang Tambak dan Desa Durian Demang, selanjutnya ditarik menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=214773 dan Y=9585963 yang terletak di dekat permukiman warga Desa Dusun Baru II dan berbatasan langsung dengan Desa Durian Demang, selanjutnya ditarik lurus menuju titik P.3 dengan koordinat X=215766 dan Y=9585207 terletak di dekat persawahan Desa Dusun Baru II berbatasan langsung dengan Desa Durian Demang dan Desa Penanding;
2. Mengikuti aliran sungai menuju arah selatan pada titik P.4 dengan koordinat X=214149 dan Y=9584628 berbatasan langsung dengan Desa Penanding, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=214711 dan Y=9584968 terletak di jalan menuju permukiman warga Desa Dusun Baru II dan titik P.6 dengan koordinat X=214498 dan Y=9585186 berbatasan langsung dengan Desa Karang Tinggi dan Desa Penanding, kemudian menuju arah barat sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=214243 dan Y=9585676 berbatasan langsung dengan Desa Karang Tinggi.

c. Lokasi 3 (Tiga) Batas Desa Kancing (Luas : 309,56 Ha):

1. Dari arah barat laut pada titik P.1 dengan koordinat X=210755 dan Y=9585587 yang terletak di titik simpul berbatasan dengan Desa Karang Tinggi dan Desa Ujung Karang, selanjutnya mengikuti batas antara Desa Karang Tinggi dengan Desa Kancing di arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=211991 dan Y=9585494, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=211894 dan Y=9584609, titik P.4 dengan koordinat X=212392 dan Y=9584605 berbatasan langsung dengan Desa Taba Mutung;
2. Bergerak dari koordinat P.4 melewati aliran sungai menuju arah timur pada titik P.5 dengan koordinat X=212601 dan Y=9584386 terletak di pinggir jalan raya, bergerak menuju arah tenggara sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=213136 dan Y=9583684 yang terletak di pinggir aliran sungai dan berbatasan dengan Desa Taba Mutung dan Desa Penanding;
3. Selanjutnya ditarik menuju arah selatan sampai titik P.7 dengan koordinat X=212375 dan Y=9582835 yang terletak di

48

dekat sungai antara Desa Penanding dan Desa Ujung Karang, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.8 dengan koordinat  $X=211991$  dan  $Y=9582835$ , selanjutnya ditarik menuju arah barat pada titik P.9 dengan koordinat  $X=211654$  dan  $Y=9583317$  terletak di pinggir jalan raya dan berbatasan langsung dengan Desa Ujung Karang.

d. Lokasi 4 (Empat) Batas Desa Karang Tinggi (Luas : 592,53 Ha):

1. Dari arah barat pada titik P.1 dengan koordinat  $X=211024$  dan  $Y=9586998$  berbatasan langsung dengan Desa Dusun Anyar Desa Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Padang Tambak, selanjutnya ditarik menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=212226$  dan  $Y=9587202$  berbatasan langsung dengan Desa Padang Tambak, kemudian menuju arah utara sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=213307$  dan  $Y=9586395$  terletak di jalan menuju permukiman Desa Karang Tinggi, bergerak dari koordinat P.3 sampai pada titik P.4 dengan koordinat  $X=213771$  dan  $Y=9586813$  terletak di antara Desa Padang Tambak, Desa Durian Demang dan Desa Padang Tambak;
2. Selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=214243$  dan  $Y=9585677$  berbatasan dengan Desa Dusun Baru II, titik P.6 dengan koordinat  $X=214498$  dan  $Y=9585186$  yang berbatasan langsung dengan Desa Dusun Baru II dan Desa Penanding, selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.7 dengan koordinat  $X=213795$  dan  $Y=9584636$  yang terletak di jalan yang menuju permukiman penduduk dan berbatasan dengan Desa Penanding, ditarik menuju arah selatan pada titik P.8 dengan koordinat  $X=213336$  dan  $Y=9584348$ , titik P.9 dengan koordinat  $X=213278$  dan  $Y=9584880$  berbatasan dengan Desa Penanding, dan Desa Taba Mutung;
3. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.10 dengan koordinat  $X=212746$  dan  $Y=9585142$  terletak di dekat sungai dan berbatasan langsung dengan Desa Taba Mutung, titik P.11 dengan koordinat  $X=211991$  dan  $Y=9585494$  berbatasan dengan Desa Taba Mutung dan Desa Kancing, titik P.12 dengan koordinat  $X=210755$  dan  $Y=9585587$  berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Ujung Karang.

e. Lokasi 5 (Lima) Batas Desa Padang Tambak ( Luas: 665,23 Ha):

1. Dari arah barat menuju titik P.1 dengan titik koordinat  $X=210744$  dan  $Y=9588905$  berbatasan dengan Desa Renah Lebar dan Desa Renah Semanek, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=211828$  dan  $Y=9588723$  terletak di dekat jalan bertanah dan berbatasan langsung dengan Desa Renah Semanek,

2/8

selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=213346 dan Y=9589017 terletak di jalan untuk menuju permukiman Desa Padang Tambak dan berbatasan langsung dengan Desa Renah Semanek, selanjutnya ditarik menuju arah timur laut pada titik P.4 dengan koordinat X=213921 dan Y=9588789 terletak di aliran sungai yang berbatasan langsung dengan Desa Renah Semanek;

2. Bergerak dari koordinat P.4 menuju arah timur titik P.5 dengan koordinat X=214461 dan Y=9589295 masih terletak di aliran sungai dan masih berbatasan dengan Desa Renah Semanek dan titik P.6 dengan koordinat X=214615 dan Y=9589015 berbatasan langsung dengan Desa Durian Demang, kemudian ditarik lurus menuju arah tenggara sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=213771 dan Y=9586813 terletak di segitiga desa antara Desa Durian Demang, Desa Dusun Baru II dan Desa Karang Tinggi, kemudian menuju arah selatan sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=213307 dan Y=9586395 terletak di jalan yang menuju permukiman penduduk dan berbatasan langsung dengan Desa Karang Tinggi;

3. Selanjutnya ditarik lagi menuju arah barat daya sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=212227 dan Y=9587202 terletak di jalan bertanah penghubung menuju perkebunan warga, titik P.10 dengan koordinat X=211022 dan Y=9587002 berbatasan dengan Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang, mengikuti batas desa antara Desa Dusun Anyar menuju arah barat sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=210705 dan Y=9588292 yang terletak di jalan bertanah dan berbatasan dengan Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang.

f. Lokasi 6 (Enam) Batas Desa Pelajau (Luas : 788,25 Ha):dengan

1. P.1 terletak di arah barat laut dengan titik koordinat X=207614 dan Y=9593151, titik P.2 dengan koordinat X=207876 dan Y=9593041 berbatasan dengan Kecamatan Merigi Sakti, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=209236 dan Y=9593105 berbatasan dengan Desa Lubuk Puar Kecamatan Merigi Sakti, titik P.4 dengan koordinat X=209490 dan Y=9592976 terletak di jalan yang menuju permukiman warga Desa Pelajau dan berbatasan dengan Desa Lubuk Puar Kecamatan Merigi Sakti, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=210657 dan Y=9592480 berbatasan dengan Desa Lubuk Puar Kecamatan Merigi Sakti dan berbatasan dengan Desa Renah Lebar dan titik P.6 dengan koordinat X=210188 dan Y=9592191 berbatasan dengan Desa Renah Lebar;

2. Bergerak dari koordinat P.6 menuju arah timur pada titik P.7 dengan koordinat  $X=210169$  dan  $Y=9591256$  yang terletak di jalan yang menuju permukiman penduduk Desa Pelajau, selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.8 dengan koordinat  $X=210282$  dan  $Y=9590196$ , titik P.9 dengan koordinat  $X=210370$  dan  $Y=9589992$  berbatasan dengan Desa Renah Lebar, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.10 dengan koordinat  $X=209866$  dan  $Y=9589333$ , titik P.11 dengan koordinat  $X=210176$  dan  $Y=9589176$  berbatasan dengan Desa Renah Lebar dan titik P.12 dengan koordinat  $X=209676$  dan  $Y=9589134$  terletak di batas kecamatan Pondok Kubang;
  3. Bergerak dari koordinat P.12 menuju arah barat daya sampai pada titik P.13 dengan koordinat  $X=209300$  dan  $Y=9589389$  dan titik P.14 dengan koordinat  $X=208857$  dan  $Y=9589555$  berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.15 dengan koordinat  $X=208162$  dan  $Y=9590474$ , titik P.16 dengan koordinat  $X=208367$  dan  $Y=9590783$  masih berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang, titik P.17 dengan koordinat  $X=207899$  dan  $Y=9591639$  terletak pada permukiman warga Desa Pelajau yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.18 dengan koordinat  $X=207448$  dan  $Y=9592902$  berdekatan dengan koordinat P.1 masih berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang;
- g. Lokasi 7 (Tujuh) Batas Desa Penanding (Luas : 2.025,61 Ha):
1. P.1 terletak di arah barat daya dengan koordinat  $X=212375$  dan  $Y=9582744$  terletak di aliran sungai berbatasan dengan Desa Ujung Karang dan Desa Kancing, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=213136$  dan  $Y=9583684$  dan titik P.3 dengan koordinat  $X=213336$  dan  $Y=9584348$  berbatasan dengan Desa Taba Mutung;
  2. Bergerak dari koordinat P.3 menuju arah barat laut sampai pada titik P.4 dengan koordinat  $X=213797$  dan  $Y=9584633$  terletak di jalan yang menuju permukiman warga Desa Penanding, selanjutnya menuju arah utara pada titik P.5 dengan koordinat  $X=214498$  dan  $Y=9585186$  berbatasan dengan Desa Karang Tinggi dan Desa Dusun Baru II, selanjutnya sampai pada titik P.6 dengan koordinat  $X=214711$  dan  $Y=9584967$  terletak di jalan yang menuju permukiman warga Desa Penanding, titik P.7 dengan koordinat  $X=215749$  dan  $Y=9584628$  terletak di dekat sungai dan berbatasan dengan Desa Dusun Baru II, selanjutnya ditarik menuju titik P.8 koordinat  $X=215789$  dan  $Y=9585208$

76

masih terletak di dekat sungai dan berbatasan dengan Desa Durian Demang, selanjutnya menuju arah timur laut sampai padatitik P.9 dengan koordinat  $X=216105$  dan  $Y=9585591$  berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung;

3. Menuju arah timur sampai pada titik P.10 dengan koordinat  $X=217304$  dan  $Y=9584911$  terletak di dekat aliran sungai dan berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung kemudian menuju pada titik P.11 dengan koordinat  $X=217364$  dan  $Y=9584751$  juga terletak di aliran sungai dan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung, selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.12 dengan koordinat  $X=217406$  dan  $Y=9583552$ , titik P.13 dengan koordinat  $X=217286$  dan  $Y=9583142$  berbatasan dengan Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung, mengikuti batas kecamatan menuju arah selatan sampai pada titik P.14 dengan koordinat  $X=218123$  dan  $Y=9581230$  berbatasan dengan Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan;

4. Menuju arah selatan pada titik P.15 dengan koordinat  $X=217979$  dan  $Y=9581128$  terletak di batas Desa Kota Niur dan Desa Pagar Gunung Kecamatan Semidang Lagan, selanjutnya menuju pada titik P.16 dengan koordinat  $X=216100$  dan  $Y=9581140$  terletak di batas Desa Karang Nanding Kecamatan Semidang Lagan, kemudian menuju arah barat daya sampai pada titik P.17 dengan koordinat  $X=213578$  dan  $Y=9580092$ , titik P.18 dengan koordinat  $X=212652$  dan  $Y=9580683$  berbatasan dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan dan selanjutnya sampai pada titik P.19 dengan koordinat  $X=212363$  dan  $Y=9580683$  berbatasan dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan dan Desa Ujung Karang.

h. Lokasi 8 (Delapan) Batas Desa Renah Lebar dengan (Luas : 697,87 Ha):

1. Dari arah barat pada titik P.1 dengan koordinat  $X=210188$  dan  $Y=9592191$  yang berbatasan dengan Desa Pelajau, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=210657$  dan  $Y=9592480$  yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Merigi Sakti, dari arah barat laut menuju arah utara pada titik P.3 dengan koordinat  $X=211194$  dan  $Y=9592790$  berbatasan dengan Desa Lubuk Puar dan Desa Pagar Agung dan selanjutnya sampai pada titik P.4 dengan koordinat  $X=212118$  dan  $Y=9592816$ , dan titik P.5 dengan koordinat  $X=212722$  dan  $Y=9592940$  berbatasan dengan Desa Pagar Agung Kecamatan Merigi Sakti, dari arah utara menuju arah timur laut sampai pada titik P.6 dengan

46

koordinat X=213000 dan Y=9593010 berbatasan dengan Desa Pagar Agung dan Desa Punjung dan titik P.7 dengan koordinat X=213084 dan Y=9592670, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=212536 dan Y=9592066, titik P.9 dengan koordinat X=212245 dan Y=9591088 yang berbatasan dengan Desa Renah Semanek.

2. Ditarik menuju arah tenggara sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=211937 dan Y=9590627, titik P.11 dengan koordinat X=211769 dan Y=9589987 dan titik P.12 dengan koordinat X=211236 dan Y=9589559 masih berbatasan dengan Desa Renah Semanek, kemudian menuju arah selatan sampai pada titik P.13 dengan koordinat X=210744 dan Y=9588905 yang berbatasan dengan Desa Renah Semanek dan Desa Padang Tambak dan sampai pada titik P.14 dengan koordinat X=210705 dan Y=9588292 berbatasan dengan Desa Anyar Kecamatan Pondok Kubang dan titik P.15 dengan koordinat X=210176 dan Y=9589176 yang berbatasan langsung dengan Desa Anyar Kecamatan Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.16 dengan koordinat X=209866 dan Y=9589333 berbatasan dengan Desa Pelajau, titik P.17 dengan koordinat X=210372 dan Y=9590023 dan titik P.18 dengan koordinat X=210169 dan Y=9591257 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi.

i. Lokasi 9 (Sembilan) Batas Desa Renah Semanek (Luas : 841,28 Ha):

1. Dari arah utara sampai pada titik P.1 dengan koordinat X=213265 dan Y=9592760 berbatasan dengan Kecamatan Merigi Sakti tepatnya di Desa Punjung, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=213792 dan Y=9592460 berbatasan dengan Kecamatan Merigi Kelindang, dari arah timur laut menuju arah timur sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=213825 dan Y=9591153, titik P.4 dengan koordinat X=214297 dan Y=9590865 dan titik P.5 dengan koordinat X=214464 dan Y=9590865 berbatasan dengan Kecamatan Merigi Kelindang;

2. Selanjutnya dari koordinat P.5 menuju titik P.6 yang terletak diarah tenggara dengan koordinat X=214724 dan Y=9590010, titik P.7 dengan koordinat X=214599 dan Y=9590010 yang terletak di dekat sungai dan berbatasan dengan Kecamatan Merigi Kelindang, kemudian menuju arah selatan sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=214461 dan Y=9589295 berbatasan langsung dengan Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi, selanjutnya menuju titik P.9 dengan koordinat X=214183 dan Y=9588897, titik P.10 dengan koordinat X=213939 dan Y=9588802 berbatasan

46

dengan Desa Padang Tambak, titik P.11 dengan koordinat X=213355 dan Y=9589018 terletak di jalan yang menuju permukiman Desa Renah Semanek dan pusat perkantoran Kabupaten Bengkulu Tengah, titik P.12 dengan koordinat X=211828 dan Y=9588723 berbatasan dengan Desa Padang Tambak kemudian menuju arah barat daya sampai pada titik P.13 dengan koordinat X=210744 dan Y=9588905 terletak di sudut desa berbatasan dengan Desa Renah Lebar dan Desa Padang Tambak;

3. Menuju arah utara timur laut sampai pada titik P.14 dengan koordinat X=211236 dan Y=9589559 berbatasan dengan Desa Renah Lebar, bergerak dari koordinat P.14 menuju arah barat sampai pada titik P.15 dengan koordinat X=211769 dan Y=9589987 dan titik P.16 dengan koordinat X=212248 dan Y=9591092 terletak di dekat permukiman penduduk Desa Renah Semanek dan berbatasan dengan Desa Renah Lebar, menuju arah barat laut sampai pada titik P.17 dengan koordinat X=212536 dan Y=9592066, titik P.18 dengan koordinat X=213084 dan Y=9592670, titik P.19 dengan koordinat X=213000 dan Y=9593009 berbatasan dengan Desa Pagar Jati Kecamatan Merigi Sakti.

j. Lokasi 10 (Sepuluh) Batas Desa Taba Mutung (Luas: 134,61Ha):

1. P.1 terletak di arah utara dengan koordinat X=211991 dan Y=9585496 yang berbatasan dengan Desa Karang Tinggi, selanjutnya menyusuri batas desa menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=213278 dan Y=9584880 terletak di jalan yang menuju permukiman Desa Taba Mutung kemudian menuju tenggara sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=213335 dan Y=9584350 terletak di batas desa yang berbatasan dengan Desa Penanding dan Desa Karang Tinggi;

2. Bergerak dari koordinat P.3 menuju P.4 terletak di arah selatan dengan koordinat X=213136 dan Y=9583684 terletak di sudut desa berbatasan dengan Desa Penanding dan Desa Kancing, kemudian selanjutnya ditarik mengikuti batas Desa Kancing menuju arah barat daya sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=212601 dan Y=9584386 yang terletak di jalan desa yang menuju permukiman Desa Taba Mutung kemudian melewati aliran sungai menuju arah barat sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=212392 dan Y=9584605, titik P.7 dengan koordinat X=211893 dan Y=958461 berbatasan dengan Desa Kancing kemudian ditarik menuju arah barat laut sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=211724 dan Y=9585117 berbatasan dengan Desa Kancing Kecamatan Karang Tinggi.

k. Lokasi 11 (Sebelas) Desa Taba Terunjam (Luas : 766,46 Ha):

1. Dari arah timur sampai pada titik P.1 yang terletak di batas kecamatan dekat Sungai Bengkulu dengan koordinat X=210818 dan Y=9579455, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=210106 dan Y=9580793 berbatasan dengan Desa Ujung Karang, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=209927 dan Y=9581419 berbatasan dengan Desa Ujung Karang dan Desa Talang Empat titik P.4 dengan koordinat X=208106 dan Y=9581585 berbatasan dengan Desa Talang Empat dan terletak di jalan yang menuju permukiman penduduk Desa Taba Terunjam, sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=207864 dan Y=9581355 masih terletak di jalan yang menuju permukiman penduduk Desa Taba Terunjam;
2. Ditarik menuju arah barat laut sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=207258 dan Y=9581991 berbatasan dengan Desa Talang Empat dan titik P.7 dengan koordinat X=206403 dan Y=9582210 terletak di batas Kecamatan Talang Empat, bergerak dari koordinat dari P.7 menuju arah barat sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=205751 dan Y=9581375 berbatasan dengan Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat dan terletak di dekat aliran Sungai Bengkulu, selanjutnya mengikuti aliran Sungai Bengkulu menuju arah selatan sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=207134 dan Y=9580531 terletak di dekat permukiman penduduk Desa Taba Terunjam dan masih menyusuri aliran Sungai Bengkulu menuju arah tenggara sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=208564 dan Y=9579515 berbatasan dengan Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat dan Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat.

l. Lokasi 12 (Dua Belas) Desa Talang Empat (Luas : 1.315,90 Ha):

1. Dari arah barat pada titik P.1 dengan titik koordinat X=205576 dan Y=9583271 yang berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat dan Kecamatan Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan titik koordinat X=205407 dan Y=9584045, mengikuti batas kecamatan sampai titik P.3 dengan koordinat X=205585 dan Y=9584262, titik P.4 dengan koordinat X=205964 dan Y=9584656 berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=208212 dan Y=9585829 berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang, mengikuti batas kecamatan menuju arah timur laut sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=208979 dan Y=9584673 berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang dan Desa Ujung Karang;

2. Selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.7 dengan koordinat  $X=209746$  dan  $Y=9582129$  terletak di dekat jalan yang menuju arah permukiman penduduk Desa Talang Empat dan berbatasan dengan Desa Ujung Karang, kemudian ditarik mengikuti batas Desa Ujung Karang dengan Desa Talang Empat menuju arah tenggara sampai pada titik P.8 dengan koordinat  $X=209647$  dan  $Y=9581680$  dan titik P.9 dengan koordinat  $X=209927$  dan  $Y=9581419$  berbatasan dengan Desa Ujung Karang dan Desa Taba Terunjam;
  3. Menuju arah selatan sampai pada titik P.10 dengan koordinat  $X=208106$  dan  $Y=9581585$  terletak di dekat permukiman penduduk Desa Talang Empat, kemudian mengikuti batas desa antara Desa Taba Terunjam sampai pada titik P.11 dengan koordinat  $X=207868$  dan  $Y=9581369$  terletak di dekat permukiman penduduk Desa Talang Empat dan berbatasan dengan Desa Taba Terunjam, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.12 dengan koordinat  $X=207258$  dan  $Y=9581992$ , titik P.13 dengan koordinat  $X=206663$  dan  $Y=9582060$  berbatasan dengan Desa Taba Terunjam dan titik P.14 dengan koordinat  $X=206403$  dan  $Y=9582210$  berbatasan dengan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat, selanjutnya ditarik mengikuti batas kecamatan sampai pada titik P.15 dengan koordinat  $X=205739$  dan  $Y=9582835$  terletak di dekat aliran Sungai Bengkulu dan berbatasan dengan Desa Taba Pasmah Kecamatan Talang Empat.
- m. Lokasi 13 (Tiga Belas) Desa Ujung Karang (Luas : 1.272,71Ha):
1. Dari arah barat laut sampai pada titik P.1 yang terletak di batas kecamatan dengan koordinat  $X=209449$  dan  $Y=9585406$  yang berbatasan dengan Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang selanjutnya mengikuti batas kecamatan menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=210082$  dan  $Y=9586055$ , titik P.3 dengan koordinat  $X=210382$  dan  $Y=9585840$  dan titik P.4 dengan koordinat  $X=210755$  dan  $Y=9585587$  berbatasan dengan segi tiga desa antara Desa Karang Tinggi, Desa Kancing dan Desa Dusun Anyar;
  2. Selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=212363$  dan  $Y=9582744$  yang terletak di aliran Sungai Bengkulu selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.6 dengan koordinat  $X=212363$  dan  $Y=9580683$ , titik P.7 dengan koordinat  $X=212652$  dan  $Y=9580683$  berbatasan dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan, mengikuti batas kecamatan sampai pada titik P.8 dengan koordinat  $X=211501$  dan  $Y=9580223$  berbatasan dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan dan Desa Pulau Panggung Kecamatan Semidang Lagan, kemudian

16

mengikuti aliran Sungai Bengkulu, menuju arah selatan sampai titik P.9 dengan koordinat X=210818 dan Y=9579455 berbatasan dengan Desa Taba Terunjam, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=210106 dan Y=9580793 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Pulau Panggung Kecamatan Semidang Lagan dan Desa Taba Terunjam;

3. Selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=209927 dan Y=9581419 berbatasan dengan Desa Taba Terunjam, titik P.12 dengan koordinat X=209647 dan Y=9581680, dan titik P.13 dengan koordinat X=209746 dan Y=9582129 berbatasan dengan Desa Talang Empat, selanjutnya ditarik lurus menuju arah barat laut sampai pada titik P.14 dengan koordinat X=208979 dan Y=9584673 juga berbatasan dengan Desa Talang Empat dan Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang.

#### Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas-batas Desa di Kecamatan Karang Tinggi dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 14 Desember 2020  
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 50